

**PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DI
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN SEMARANG**



TUGAS AKHIR

Diajukan sebagai salah satu syarat menyelesaikan
Program Diploma III pada Program Diploma III
Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Diponegoro

Disusun Oleh:

Ivan Seta Kumala

12030212060016

**PROGRAM DIPLOMA III FAKULTAS EKONOMIKA
DAN BISNIS UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2016

HALAMAN PENGESAHAN
TUGAS AKHIR

NAMA : IVAN SETA KUMALA
NIM : 12030212060016
FAKULTAS : EKONOMIKA DAN BISNIS
PROGRAM STUDI : DIPLOMA III PERPAJAKAN
JUDUL TUGAS AKHIR : PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL
DI DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN SEMARANG

Semarang, 13 Desember 2016

Dosen Pembimbing

Dul Muid, Drs, M.Si., Akt.

NIP : 19650513 199403 1002

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul “PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DI DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SEMARANG”.

Penyusunan Tugas Akhir ini sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Ahli Madya pada Program Diploma III Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang. Keberhasilan penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini tidak lepas dari bantuan dan bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. DR. H. Yos Johan Utama, SH., M.Hum. selaku Rektor Universitas Diponegoro yang telah memberikan kesempatan untuk kuliah di Universitas Diponegoro.
2. Dr.Suharmono, M.si. selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang yang telah memberikan kesempatan untuk kuliah di Universitas Diponegoro.
3. Dul Muid, Drs, M.Si., Akt. selaku Ketua Program Studi Jurusan Perpajakan Diploma III Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.
4. Dul Muid, Drs, M.Si., Akt. selaku Dosen Wali yang telah memberi pengarahan selama perkuliahan dari awal sampai akhir.
5. Dul Muid, Drs, M.Si., Akt. selaku Dosen Pembimbing, yang telah berkenan memberikan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyusunan Tugas Akhir ini.
6. Seluruh Dosen Universitas Diponegoro yang telah banyak memberikan bimbingan ilmu serta dukungan untuk kemajuan penulis dalam menuntut ilmu.

7. Seluruh karyawan Universitas Diponegoro yang telah membantu dalam kegiatan belajar mengajar sehingga kuliah dapat terlaksana dengan lancar.
8. Bapak, Ibu, serta Adik yang telah memberikan doa dan dukungannya baik moriil maupun materil, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.
9. Bhagas, Randy, Guntur, Delphi yang menjadi teman seperjuangan dalam penyelesaian Tugas Akhir.
10. Teman–teman Program Studi D-III Perpajakan angkatan tahun 2012 Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
11. Dan semua pihak yang tidak bisa penulis uraikan satu persatu lagi yang telah membantu penulis dalam proses pembuatan Tugas Akhir.

Akhir kata penulis berharap semoga Laporan Tugas Akhir (TA) ini bermanfaat bagi para pembaca dan dapat dijadikan sebagai referensi untuk penulisan selanjutnya. Untuk kesempurnaan dalam penulisan laporan ini penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi peningkatan penulisan selanjutnya agar bermanfaat bagi yang membutuhkan.

Semarang, 13 Desember 2016

Penulis

Ivan Seta Kumala

NIM. 12030212060016

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan.....	3
1.3.1 Tujuan Penulisan	3
1.3.2 Kegunaan Penulisan	4
1.4 Metode Pengumpulan Data.....	4
1.5 Sistematika Penulisan	5
BAB II GAMBARAN UMUM	7
2.1 Sejarah Singkat	7
2.2 Visi dan Misi.....	7
2.2.1 Visi	8
2.2.2 Misi.....	8
2.2.3 Tujuan.....	9
2.2.4 Strategi	9
2.2.5 Kebijakan	10
2.3 Struktur Organisasi	11

BAB III PEMBAHASAN	12
3.1 Tinjauan Teori.....	12
3.1.1 Landasan Teori	12
3.1.2 Pengertian Pajak	12
3.1.3 Unsur Pajak	12
3.1.4 Fungsi Pajak	13
3.1.5 Jenis Pajak	14
3.2 Pajak Daerah	15
3.2.1 Pengertian Pajak Daerah	15
3.2.2 Jenis-Jenis Pajak Daerah	16
3.3 Pajak Hotel.....	17
3.3.1 Pengertian Pajak Hotel dan Dasar Hukum Pemungutan Pajak Hotel	17
3.3.2 Subjek, Objek, dan Wajib Pajak Hotel.....	17
3.3.3 Bukan Objek Pajak Hotel.....	18
3.3.4 Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Hotel.....	19
3.4 Tinjauan Praktik.....	19
3.4.1 Prosedur Pemungutan Pajak Hotel oleh DPPKAD Kabupaten Semarang.....	19
3.4.2 Dokumen yang digunakan.....	27
3.4.3 Hambatan – Hambatan dalam Pelaksanaan Prosedur Pemungutan Pajak Hotel di DPPKAD Kabupaten Semarang.....	29

BAB IV PENUTUP	30
4.1 Kesimpulan	30
4.2 Saran	31
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.....	12
---------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Kartu Konsultasi Penulisan Tugas Akhir.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG PENULISAN

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Wilayah Negara Indonesia yang cukup luas mengakibatkan pembagian dana ke setiap daerah di Indonesia tidak merata, maka dengan adanya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pemerintah daerah diberikan wewenang dan tanggung jawab untuk mengatur rumah tangga daerahnya sendiri dan mengurus kepentingan masyarakat daerah menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian pemerintah daerah diharapkan menjadi suatu pemerintahan yang mandiri dan mampu menjadi daerah yang otonom.

Dengan diberlakukannya otonomi daerah pada setiap provinsi dan kabupaten/ kota maka pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengelola sepenuhnya sistem pemerintah daerah yang bertujuan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah secara nyata, serasi, dan dinamis serta bertanggung jawab. Selain itu ciri utama yang menunjukkan bahwa suatu daerah mampu berotonomi yaitu terletak pada kemampuan keuangan daerahnya. Artinya, daerah yang otonom memiliki kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, serta mampu mengelola penerimaan dan pengeluaran

keuangan untuk membiayai penyelenggaraan daerahnya. Sumber penerimaan daerah yang cukup besar salah satunya adalah melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu berasal dari sektor pajak daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Pajak daerah terbagi atas 2 kelompok, yaitu; pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pajak provinsi meliputi: Pajak Kendaraan Bermotor; Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; Pajak Air Permukaan; Pajak Rokok. Adapun pajak daerah yang dipungut oleh DPPKAD Kabupaten Semarang adalah Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Hotel, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Restoran, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

Hotel sendiri mempunyai peranan yang sangat besar dalam pendapatan di Kabupaten Semarang. Mengingat pentingnya Pajak Hotel bagi kelangsungan dan kelancaran pembangunan, maka perlu penanganan dan pengelolaan yang lebih intensif. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk membuat Tugas Akhir dengan judul “PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DI DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH DAERAH KABUPATEN SEMARANG”.

1.2 PERMASALAHAN PENULISAN

Seperti yang telah dijabarkan dalam latar belakang penulisan, penulis ingin menelaah lebih lanjut tentang proses pemungutan Pajak Hotel yang ada di Kabupaten Semarang. Dari data realisasi yang didapat, permasalahan yang muncul adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur pemungutan Pajak Hotel di kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Semarang?
2. Hambatan-hambatan apa saja yang dialami Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Semarang dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Hotel?

1.3 TUJUAN DAN KEGUNAAN PENULISAN

Penulisan Tugas Akhir ini mempunyai tujuan dan kegunaan sebagai berikut:

1.3.1 Tujuan Penulisan

Berdasarkan judul yang diambil penulis, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana prosedur pemungutan Pajak Hotel dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Semarang.
2. Untuk mengidentifikasi apa saja hambatan serta masalah yang dihadapi pemerintah Kabupaten Semarang dalam proses pemungutan Pajak Hotel.

1.3.2 Kegunaan Penulisan

1. Bagi Penulis yaitu :
 - Sebagai pengalaman yang berguna sebelum memasuki dunia kerja yang sebenarnya.
 - Dapat dijadikan sumber informasi serta pendalaman materi terkhusus Pajak Hotel.
2. Bagi Pihak DPPKAD Kabupaten Semarang yaitu :
 - Dapat dijadikan bahan acuan dalam membuat kebijakan terkait pemungutan Pajak Hotel di Kabupaten Semarang.
3. Bagi Pihak-Pihak Lain yaitu:
 - Sebagai referensi penulisan Tugas Akhir yang berkaitan dengan topik bahasan pada Tugas Akhir ini.

1.4 METODE PENGUMPULAN DATA

Penulisan laporan Tugas Akhir ini menggunakan metode studi pustaka. Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data dengan cara memanfaatkan buku untuk memperoleh kesimpulan-kesimpulan atau pendapat para ahli dengan menempatkan kesimpulan atau pendapat tersebut sebagai referensi untuk memutuskan suatu kesimpulan atau pendapat baru yang selanjutnya lebih menekankan pada pengutipan-pengutipan untuk memperkuat penjelasan yang sudah ada. Dalam penulisan laporan Tugas Akhir ini data dikumpulkan dengan menggunakan buku-buku literatur dan sumber-sumber lain yang diperoleh dari Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Semarang, perpustakaan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro, dan beberapa literatur dari internet.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk memudahkan dalam penyampaian tentang isi dari Tugas Akhir, maka perlu disampaikan sistematika penulisan Tugas Akhir. Sistematika penulisan adalah gambaran umum mengenai masalah yang akan diuraikan dalam Tugas Akhir. Adapun sistematika yang digunakan adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi Latar Belakang Penulisan, Pembahasan Penulisan, Tujuan Penulisan Tugas Akhir, Metode Pengumpulan Data, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM

Berisi penjelasan mengenai Sejarah singkat Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Semarang, Visi dan Misi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Semarang serta, Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Semarang.

BAB III : PEMBAHASAN

Dalam bab ini diuraikan tentang : Pengertian Pajak, Pengelompokan Pajak, Fungsi Pajak, Manfaat Pajak, Asas Pemungutan, Sistem Pemungutan, Tarif Pajak, Pajak Daerah, Pajak Hotel, Objek Pajak Hotel, Subjek Pajak Hotel, Dasar Pengenaan Tarif dan Tata Cara Penghitungan Pajak Hotel, Pengertian Efektifitas, Analisis Efektifitas, Analisis Kontribusi, Hambatan dan Upaya Pemungutan Pajak Hotel.

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini menjelaskan kesimpulan tentang teori yang dibahas pada bab III.

BAB III

**PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DI DINAS
PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH KABUPATEN SEMARANG**

3.1 Tinjauan Teori

3.1.1 Landasan Teori

Tugas Akhir ini menggunakan landasan teori sebagai berikut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pajak Hotel Kabupaten Semarang.

3.1.2 Pengertian Pajak

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

3.1.3 Unsur Pajak

Berikut ini adalah unsur-unsur yang ada di dalam pajak:

1. Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang. Asas ini sesuai dengan perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23A yang menyatakan, "Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam Undang-Undang."

2. Tidak mendapatkan jasa timbal balik (Kontraprestasi perseorangan) yang dapat ditunjukkan secara langsung. Misalnya, orang yang taat membayar pajak kendaraan bermotor akan melalui jalan yang sama kualitasnya dengan orang yang tidak membayar pajak kendaraan bermotor.
3. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum Pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan yang bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
4. Pemungutan pajak dapat dipaksakan. Pajak dapat dipaksakan apabila Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakan dan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
5. Selain fungsi *budgeter* (Anggaran) yaitu fungsi mengisi kas negara/anggaran negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial (Fungsi mengatur/regulatif).

3.1.4 Fungsi Pajak

Pajak merupakan sarana untuk stabilitas ekonomi di Indonesia, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan. Karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Pendapatan yang dihasilkan dari perpajakan digunakan oleh negara dan institusi di dalamnya untuk mengadakan berbagai macam fungsi. Beberapa fungsi tersebut antara lain untuk subsidi, pembangunan, keamanan, stabilitas ekonomi, pekerjaan publik, dan operasional negara itu sendiri. Hasil dari pajak juga digunakan untuk membayar utang negara.

Untuk membiayai jaminan kesejahteraan dan pelayanan publik, Pemerintah melakukan pelayanan kepada masyarakat, yaitu untuk pendidikan, kesehatan, bantuan bagi yang belum mendapat pekerjaan, dan transportasi umum.

3.1.5 Jenis Pajak

Jenis Pajak di Indonesia dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

1. Pajak Negara

Disebut juga pajak pusat yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat, terdiri dari:

- a. Pajak Bumi dan Bangunan.
- b. Pajak Penghasilan.
- c. Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
- d. Bea Materai.
- e. Bea Masuk.
- f. Cukai

2. Pajak Daerah

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, berikut jenis-jenis Pajak Daerah:

- a. Pajak Provinsi terdiri dari:
 - Pajak Kendaraan Bermotor.
 - Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
 - Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
 - Pajak Rokok.
 - Pajak Air Permukaan.
- b. Jenis Pajak Kota/Kabupaten terdiri dari:
 - Pajak Hiburan.
 - Pajak Reklame.
 - Pajak Hotel.

- Pajak Restoran.
- Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan.
- Pajak Air Tanah.
- Pajak Sarang Burung Walet.
- Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- Pajak Penerangan Jalan.
- Pajak Parkir.
- Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

3.2 Pajak Daerah

3.2.1 Pengertian Pajak Daerah

Pengertian Pajak Daerah sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan dan bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Daerah juga mendapat sumber pendapatan. Sumber pendapatan daerah menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 yaitu:

1. Pendapatan Asli Daerah

Yaitu pendapatan yang diperoleh daerah berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mengumpulkan dana guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatannya. Pendapatan asli daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

2. Dana Perimbangan

Yaitu dana yang bersumber dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai pengeluaran daerah.

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah

Yaitu pendapatan daerah dari sumber lain, terdiri atas pendapatan dana darurat dan pendapatan hibah.

3.2.2 Jenis-Jenis Pajak Daerah

Pajak Daerah terdapat 2 bagian, yaitu:

1. Pajak Provinsi

- a. Pajak Kendaraan Bermotor.
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- d. Pajak Rokok.
- e. Pajak Air Permukaan.

2. Pajak Kota/Kabupaten, terdiri dari:

- a. Pajak Hiburan.
- b. Pajak Reklame.
- c. Pajak Hotel.
- d. Pajak Restoran.
- e. Pajak Penerangan Jalan.
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- g. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan.
- h. Pajak Air Tanah.
- i. Pajak Sarang Burung Walet.
- j. Pajak Parkir.
- k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

3.3 Pajak Hotel

3.3.1 Pengertian Pajak Hotel dan Dasar Hukum Pemungutan Pajak Hotel

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pajak Hotel dijelaskan bahwa Pajak Hotel yang selanjutnya disebut pajak adalah pungutan daerah atas pelayanan hotel.

Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan dan/atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki pihak yang sama, kecuali untuk perkantoran dan pertokoan.

Dasar hukum pengenaan pajak hotel yaitu :

Berkaitan dengan pajak hotel di Kabupaten Semarang, Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur pemungutan pajak hotel adalah Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 03 Tahun 2003 Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2003 Nomor 06 Seri A Nomor 01.

3.3.2 Subjek, Objek, dan Wajib Pajak Hotel

Yang menjadi Subjek Pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada hotel. Sedangkan Wajib Pajak pajaknya adalah pengusaha hotel.

. Dan Objek Pajak hotel diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 03 Tahun 2003.

➤ Pasal 2

1. Dengan nama pajak hotel dipungut pajak atas setiap pelayanan hotel.
2. Objek Pajak adalah setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di hotel.
3. Objek Pajak sebagaimana dimaksud ayat 2 pasal ini meliputi :
 - a. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek.
 - b. Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan.
 - c. Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel, bukan untuk umum.
 - d. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel.

3.3.3 Bukan Objek Pajak Hotel

Dikecualikan dari Objek Pajak adalah:

1. Penyewaan rumah atau kamar, apartemen dan/atau fasilitas tempat tinggal lainnya yang tidak menyatu dengan hotel.
2. Pelayanan tinggal di asrama dan pondok pesantren
3. Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan di hotel yang dipergunakan oleh bukan tamu hotel dengan pembayaran.
4. Pertokoan, perkantoran, perbankan, salon yang dipergunakan oleh umum di hotel.
5. Pelayanan perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel dan dapat dimanfaatkan oleh umum.

3.3.4 Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Hotel

Dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel. Tarifnya ditetapkan sebesar 10%. Besarnya pajak terutang dihitung dengan mengalihkan tarif pajak hotel dengan jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel.

3.4 Tinjauan Praktik


3.4.1 Prosedur Pemungutan Pajak Hotel oleh DPPKAD Kabupaten Semarang

Prosedur pemungutan pajak hotel yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Semarang terdiri dari beberapa kegiatan, yaitu sebagai berikut :

1. Pendaftaran dan Pendataan Pajak

Pemungutan pajak hotel yang dilakukan oleh DPPKAD Kabupaten Semarang dapat dilaksanakan apabila DPPKAD Kabupaten Semarang sudah mengetahui wajib pajak dengan cara pendataan dan pendaftaran. Kegiatan ini dimulai dengan mendata wajib pajak, yaitu dengan cara mendatangi wajib pajak yang memiliki objek pajak hotel di wilayah Kabupaten Semarang, setelah itu wajib pajak diminta untuk mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib pajak atau kuasanya. Setelah itu DPPKAD Kabupaten Semarang mencatat data wajib pajak ke dalam Daftar Induk Wajib Pajak sesuai dengan nomor urut yang kemudian digunakan sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD). Tata cara pendaftaran dan pendataan wajib pajak hotel dapat digambarkan dalam bagan dibawah ini :

Gambar 2.1 Tata Cara Pendaftaran dan Pendataan Wajib Pajak Hotel.



Sumber : DPPKAD Kabupaten Semarang.

Keterangan :

DPPKAD : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

SPTPD : Surat Pemberitahuan Pajak Daerah

WP : Wajib Pajak

NPWPD : Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah


Keterangan simbol :

 Mulai/selesai : Simbol ini untuk menggambarkan awal dan akhir suatu sistem.

 Kegiatan manual : Simbol ini untuk menggambarkan kegiatan manual.



Dokumen : Simbol ini digunakan untuk menggambarkan suatu jenis dokumen, yang merupakan formulir yang digunakan untuk merekam data terjadinya suatu transaksi.




Penghubung halaman yang sama : Simbol ini merupakan penghubung pada suatu halaman yang sama.

2. Perhitungan dan Penetapan Pajak

Dalam melaksanakan perhitungan dan penetapan pajak, pihak DPPKAD menerima surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dari Wajib Pajak yang kemudian digunakan sebagai dasar untuk menetapkan jumlah pajak yang terutang, yaitu dengan menerbitkan SKPD oleh Kasi Penerimaan Pajak Daerah. Apabila SKPD tidak atau kurang bayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan. Tata cara perhitungan dan penetapan pajak hotel digambarkan dalam bagan dibawah ini :

Gambar 2.2 Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Pajak.



Sumber : DPPKAD Kabupaten Semarang.


Keterangan :

SPTPD : Surat Pemberitahuan Pajak Daerah.


SKPD : Surat Ketetapan Wajib Pajak.

WP : Wajib Pajak.

Keterangan simbol :



Keputusan : Simbol ini menggambarkan keputusan yang harus dibuat dalam proses pengolahan data. Keputusan yang dibuat ditulis dalam simbol.



Penghubung pada halama yang berbeda : Simbol penghubung pada halaman yang berbeda.


3. Pembayaran Pajak

Pembayaran Pajak hotel dapat dilakukan melalui Bendaharawan Khusus Penerimaan (BKP) Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD). Apabila Pembayaran Pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam.

Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas, namun terkadang DPPKAD memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dan angsuran pembayaran pajak harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan digunakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar. Setelah wajib pajak melakukan pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.

Tata cara pembayaran pajak hotel dapat digambarkan dalam bagan dibawah ini :

Gambar 2.3 Tata cara Pembayaran Pajak Hotel.



Sumber : DPPKAD Kabupaten Semarang.

Keterangan :

SKPD : Surat Ketetapan Pajak Daerah.

WP : Wajib Pajak.

SSPD : Surat Setoran Pajak Daerah.

BKP : Bendaharawan Kas Penerimaan.

4. Penagihan Pajak

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Semarang akan menerbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak kepada wajib pajak yang belum membayar tunggakan pajak, dan surat tersebut dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.

Hal tersebut dikemukakan oleh S. Edi Prasetyo, BA sebagai Kasi Penerimaan Pajak Daerah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Semarang, yaitu sebagai berikut :


“Apabila wajib pajak belum bisa membayar tunggakan pajak sampai dengan berakhirnya masa pajak, maka DPPKAD akan menerbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan dan memerintahkan UPTD yang ada di Kecamatan untuk menyampaikan surat tersebut kepada wajib pajak”.

Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak diterbitkannya Surat Teguran atau Surat Peringatan, maka jumlah pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, maka DPPKAD Kabupaten Semarang segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

Setelah dilakukan penyitaan dan wajib pajak belum juga melunasi utang pajaknya setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara. Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam, dan tempat pelaksanaan lelang, maka Juru Sita akan memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada wajib pajak. Akan tetapi selama ini DPPKAD Kabupaten Semarang Hanya sampai tahap menyampaikan Surat Teguran atau Surat Peringatan kepada wajib pajak dan belum pernah sampai dengan tahap pelelangan.

Tata cara penagihan pajak hotel dapat digambarkan dalam bagan dibawah ini:

Gambar 2.4 Tata Cara Penagihan Pajak Hotel.



Sumber : DPPKAD Kabupaten Semarang.

Keterangan :

SKPD : Surat Ketetapan Pajak Daerah.

SPMP : Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

5. Pembukuan / Pelaporan Pajak

Pihak DPPKAD mencatat besarnya penetapan dan penerimaan pajak yang dihimpun dalam buku catatan pajak. Pembukuan ini dilakukan secara rutin dan insidental. Berdasarkan buku catatan pajak dibuat daftar penetapan, penerimaan dan tunggakan pajak dan kemudian dibuat laporan realisasi hasil penerimaan dan tunggakan pajak sesuai masa pajak.

6. Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan atau Pengurangan sanksi administrasi

Permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD harus disampaikan secara tertulis oleh wajib pajak kepada Bupati atau DPPKAD Kabupaten Semarang selambat - lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD dengan memberikan alasan yang jelas.

3.4.2 Dokumen yang digunakan

Dokumen – dokumen yang digunakan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Semarang dalam Pemungutan Pajak Hotel adalah sebagai berikut :

1. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)

Adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan wajib pajak dan atau harta dan atau kewajiban menurut peraturan perundang – undangan Perpajakan Daerah.

2. Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)

Adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau pembayaran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditunjukan oleh Bupati.

3. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)

Adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak.

4. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB)

Adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.

5. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT)

Adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditentukan.

6. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB)

Adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

7. Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)

Adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi berupa bunga atau denda.

8. Surat Teguran atau Surat Peringatan

Adalah surat pertama yang diberikan kepada wajib pajak atas keterlambatan membayar pajak.

9. Surat Paksa

Adalah surat kedua yang diberikan kepada wajib pajak apabila wajib pajak mengabaikan Surat Teguran atau Surat Peringatan.

10. Surat Perintah Melakukan Penyitaan

Adalah surat terakhir yang berisi perintah penyitaan.

3.4.3 Hambatan – Hambatan dalam pelaksanaan Prosedur Pemungutan Pajak Hotel di DPPKAD Kabupaten Semarang.

Hal ini menyebabkan berkurangnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Semarang. Hambatan – hambatan yang terjadi ialah :

1. Kurangnya Pemerintah Kabupaten Semarang melakukan sosialisasi mengenai Prosedur Pemungutan Pajak Hotel.
2. Kurangnya kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak (Pemilik Hotel) untuk membayar pajak yang telah ditentukan oleh Perda Kabupaten Semarang.

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan tersebut diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam kegiatan perhitungan dan penetapan pajak kantor DPPKAD Kabupaten Semarang melakukan perhitungan pajak terutang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang nomor 03 Tahun 2003 tentang Pajak Hotel.
2. Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran pajak hotel melalui Bendaharawan Khusus Penerimaan (BKP) Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Semarang dan Kas Daerah dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (Surat Setoran Pajak Daerah).
3. Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran pajak, dan wajib pajak belum membayar tunggakan pajak, maka dalam melakukan penagihan pajak DPPKAD Kabupaten Semarang akan menerbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan.
4. Apabila terjadi kesalahan dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD maka permohonan pembedulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan saksi administrasi harus disampaikan secara tertulis oleh wajib pajak kepada Bupati atau DPPKAD Kabupaten Semarang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya dan dengan memberikan keterangan yang jelas.

4.2 SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman yang benar dari Wajib Pajak terhadap Pajak dan Prosedur Pemungutan Pajak Hotel.
2. Untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, dapat di berikan *reward* seperti hadiah atau penghargaan untuk wajib pajak yang sadar dan patuh.

DAFTAR PUSTAKA

Mardiasmo. 2006. *Perpajakan*. Yogyakarta : CV. Andi Offset.

Siti Resmi. 2009. *Perpajakan : Teori dan Kasus*. Jakarta : Salemba Empat.

Mohammad Zain. 2005. *Manajemen Perpajakan, Edisi 2*. Jakarta : Salemba Empat.

Mulyadi. 2001. *Sistem Akuntansi*. Jakarta : Salemba Empat.

<http://www.pajak.go.id/content/belajar-pajak>

Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Semarang No. 03 Tahun 2003 tentang *Pajak Hotel*.

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Semarang.